

Nikah Sirri (Perbandingan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam)

*Fajrina Dhia Salsabila¹, Vanda Kamila Alfi Syahri², Tutik Hamidah³, Kasuwi Saiban⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

⁴International Islamic University Islamabad Pakistan

Email Korespondensi: 240201210040@student.uin-malang.ac.id

Received: 25/12/2024	Revised: 28/02/2025	Accepted: 05/03/2025	Published: 10/03/2025
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract

The implementation of Marriage Act No. 1/1974, which was later amended by Act No. 16/2019, and its various provisions, led to the emergence of the phenomenon of nikah siri. Nikah siri is a marriage that takes place in secret and is not registered in accordance with the provisions of the current Marriage Law. This research will include an in-depth analysis of 1) An explanation of nikah siri according to Indonesian positive law and Islamic law. 2) The legal status and criminal sanctions of nikah sirri under Indonesian positive law and Islamic law. This research is normative in nature with a comparative approach to analyse the crime of nikah sirri by comparing Indonesian positive law and Islamic law. The data collected will be analysed descriptively and comparatively to identify the similarities, differences and legal implications of the crime of nikah sirri in the two perspectives. Therefore, it is hoped that this research can increase understanding of the phenomenon and make a positive contribution to our knowledge of the dynamics of human relationships in the context of hidden marriages.

Keywords: Criminal, Nikah Sirri, Marriage Law.

Abstrak

Penerapan UU Perkawinan No. 1/1974 yang kemudian direvisi melalui UU No. 16/2019 beserta berbagai persyaratannya mengakibatkan munculnya fenomena nikah siri. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara tersembunyi dan tidak didaftarkan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Penelitian ini akan mencakup analisis mendalam mengenai 1) Penjelasan nikah sirri menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam. 2) Status hukum dan sanksi pidana nikah sirri terhadap hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan komparatif, untuk menganalisis pidana nikah sirri dengan membandingkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum dari pidana nikah sirri di dua perspektif tersebut. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai fenomena tersebut dan memberikan kontribusi positif terhadap pengetahuan kita tentang dinamika hubungan manusia dalam konteks pernikahan yang tersembunyi.

Kata Kunci: Pidana, Nikah Sirri, Undang-undang Perkawinan.

PENDAHULUAN

Pernikahan sirri merupakan salah satu pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Pelaksanaan pernikahan tanpa mematuhi prosedur sah dan aturan hukum yang berlaku dapat berujung pada sanksi pidana. Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu sekaligus menjaga martabat institusi pernikahan di masyarakat. Penegakan hukum ini menjadi penting guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam praktik pernikahan.¹ Dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku nikah sirri, diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan tidak melangsungkan pernikahan secara sembarangan. Selain itu, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum dan menghormati proses pernikahan yang sesuai aturan. Pada akhirnya, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks hukum di Indonesia dan hukum Islam, masyarakat perlu menguasai pandangan hukum yang relevan. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan serta keberagaman yang ada. Dengan pemahaman hukum yang lebih mendalam, masyarakat dapat menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma maupun peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, wawasan hukum yang baik juga berperan dalam menjaga keharmonisan hubungan antarindividu sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan terus belajar dan mendalami perspektif hukum yang berlaku di lingkungannya.

Hukuman bagi pelaku nikah sirri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan ancaman pidana berupa penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga 600 juta rupiah. Tujuan penerapan hukuman ini adalah untuk melindungi hak-hak individu dalam pernikahan sekaligus menjaga ketertiban masyarakat. Sanksi pidana terhadap nikah sirri diharapkan dapat mencegah tindakan yang merugikan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami dan menghormati aturan yang berlaku demi menciptakan keadilan dan keharmonisan sosial.

Di negara-negara Timur Tengah, hukuman untuk pelaku nikah sirri bisa berupa cambuk hingga hukuman mati, mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Peraturan ini dirancang untuk menjaga moralitas serta keharmonisan komunitas, dan meskipun berat, hukuman tersebut dianggap penting untuk mencegah tindakan yang dapat merusak struktur sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, nikah sirri dipandang sebagai pelanggaran hukum agama yang dapat mengancam keutuhan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk rehabilitasi tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dengan penerapan sanksi yang tegas, diharapkan tumbuh kesadaran dan kepatuhan terhadap norma agama dan hukum negara yang berlaku.

Namun, ada kondisi di mana hukum yang seharusnya berfungsi melindungi keadilan justru digunakan untuk menekan kelompok minoritas atau golongan tertentu. Sebagai contoh, di beberapa negara, terdapat hukum yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas atau perempuan, sehingga merugikan mereka secara tidak adil meskipun hukum tersebut secara formal sah. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi individu yang terlibat dalam pernikahan terkait.

¹ Mariam Sheibani, “Deceptive Debauchery: Secret Marriage and the Challenge of Legalism in Muslim-Minority Communities.,” *Religions*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel15010010>.

Oleh karena itu, memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari praktik pernikahan rahasia menjadi sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko pernikahan rahasia, masyarakat diharapkan lebih waspada dan menghindari praktik semacam itu. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pernikahan sirri untuk menekan angka kejadian tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih memahami pentingnya melangsungkan pernikahan secara terbuka dan sesuai dengan norma yang berlaku.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan komparatif, untuk menganalisis pidana nikah sirri dengan membandingkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Perkawinan Indonesia, hukum keluarga di negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Mesir, serta kitab fikih. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, tesis, dan dokumen resmi yang relevan juga digunakan untuk mendukung analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum dari nikah sirri di dua perspektif tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah Sirri Menurut Hukum Indonesia

Pernikahan sirri dalam hukum Indonesia merujuk pada pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur resmi dan sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jenis pernikahan ini dianggap melanggar undang-undang perkawinan di Indonesia dan dapat dikenakan sanksi pidana. Status hukum pidana terkait pernikahan sirri diatur dalam Pasal 279 KUHP,³ yang menyebutkan bahwa pelaku nikah sirri dapat dihukum penjara hingga 6 bulan atau dikenakan denda sebesar Rp6.000.000. Sementara itu, pihak yang bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) palsu atau wali hakim tidak sah dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga Rp12.000.000.

Pernikahan sirri dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan pernikahan yang dapat berdampak negatif pada pihak-pihak yang terlibat.⁴ Perkawinan yang tidak melalui proses resmi dan sah dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti ketidakjelasan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sirri juga dapat menyebabkan kerugian, terutama dalam pembagian aset atau warisan.⁵

Penting bagi masyarakat untuk mengikuti prosedur pernikahan yang sah menurut hukum Indonesia. Berdasarkan UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat (2) yang diperbarui dalam

² Nur Astika Damayanti, "Penghulu Dalam Sorotan (Alasan Penghulu Menikahkan Pasangan Dengan Akad Nikah Bawah Tangan Di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 1–195.

³ Dian Septiandani and Dhian Indah Astanti, "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 795, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.

⁴ Galuh Retno Setyo Wardani and Khoiril Hidayah., "'SANKSI PIDANA PELAKU POLIGAMI SIRI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA.'", *https://doi.org/10.24014/Jhi.V22i1.13798.*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798>.

⁵ Isetyowati Andayani and Raden Besse Kartoningrat, "'KEDUDUKAN HUKUM HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA.'", *Rechtidee* (2022)., *Rechtidee*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.11274>.

UU No. 16/2019, setiap perkawinan wajib didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sebagai dasar hukum pidana terkait nikah siri.

Adanya regulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalani proses pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari berbagai permasalahan di kemudian hari. Sebagai contoh, dalam kasus pidana nikah sirri di Indonesia, apabila pasangan melangsungkan pernikahan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang dan tidak mendaftarkannya di Kantor Catatan Sipil, sejumlah permasalahan dapat muncul. Hal ini mencakup hak-hak anak, status hukum istri, pembagian warisan, perlindungan hukum, serta dampaknya terhadap persepsi sosial.

Oleh karena itu, setiap pasangan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya praktik nikah sirri dan menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.⁶

Pelanggaran terhadap peraturan pernikahan dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa denda maupun hukuman penjara. Selain itu, ketiadaan pengakuan hukum terhadap pernikahan sirri berpotensi merugikan pasangan terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum dan hak-hak yang seharusnya diterima. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu yang berencana menikah untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga keberlangsungan hubungan mereka di masa depan.⁷

Pernikahan yang sah di Indonesia memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sehingga hak dan kewajiban kedua orang tua dapat diakui secara resmi. Selain itu, melalui pernikahan yang tercatat secara resmi, pasangan juga dapat dengan lebih mudah mengakses berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya berperan sebagai ikatan sosial dan religius, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh, apabila pasangan menikah secara sah di Indonesia, anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki hak atas warisan dan dukungan finansial dari kedua orang tua. Selain itu, melalui pernikahan yang resmi, pasangan dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan terjamin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

Hal ini menyoroti pentingnya legalitas pernikahan dalam memastikan perlindungan dan kepastian bagi keluarga. Selain itu, perkawinan yang sah memberikan kejelasan hukum mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam menjalani kehidupan bersama. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang jelas dan terperinci mengenai pernikahan untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.⁸

⁶ Azim Miftachul Ihsan and Husna Nashihin. Hidayatun Ulfa, Sholeh Kurniandini, “The Enforcement of Marriage Law (No 16 of 2019) Through The Ambassadors of Child Marriage Prevention in Tembarak District, Temanggung Regency.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v22i1.2972>.

⁷ Miftahul Huda and Iza Hanifuddin. Nur Laela Kusna, “Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Ponorogo.” *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i2.2195>.

⁸ Rd. Yudi Anton Rikmadani and Teguh Suprobo., “Analisis Gugatan Cerai Istri Kepada Suami Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.” *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.61234/ahd.v2i1.62>.

Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya menjadi simbol cinta dan kesetiaan, tetapi juga merupakan fondasi penting untuk membangun keluarga yang sejahtera dan mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun legalitas pernikahan sangat penting untuk menjamin hak-hak keluarga, hubungan yang tidak diakui secara hukum sering kali gagal memberikan kebahagiaan dan stabilitas bagi pasangan. Namun, regulasi pernikahan yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan individu dalam menentukan bentuk hubungan yang mereka inginkan.

Dengan demikian, pemerintah perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan dan menghormati kebebasan individu untuk memilih jenis hubungan yang sesuai dengan keinginan mereka. Regulasi harus dirancang untuk melindungi semua jenis hubungan, baik yang sah secara hukum maupun yang tidak, sehingga setiap individu merasa dihargai dan diperlakukan setara di hadapan hukum. Hal ini akan membantu menciptakan masyarakat yang hidup harmonis dan damai tanpa diskriminasi terhadap pilihan hubungan masing-masing individu.

Tantangan dalam menegakkan hukum terhadap pernikahan yang tidak terdaftar terletak pada kompleksitas membedakan antara perlindungan hukum untuk pernikahan yang sah dan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam memilih bentuk hubungan yang mereka inginkan. Hal ini membutuhkan pendekatan yang cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan dalam masyarakat.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam pernikahan. Selain itu, perlu juga disediakan perlindungan hukum bagi individu yang memilih untuk tidak menikah secara resmi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang adil dan inklusif bagi semua individu tanpa terkecuali.

Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa pernikahan yang sah tidak hanya penting untuk keberlanjutan hubungan, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan dan jaminan perlindungan hukum bagi pasangan yang bersangkutan.

Di negara maju seperti Swedia, terdapat alternatif selain pernikahan resmi dalam bentuk perjanjian perkawinan. Sistem ini memungkinkan pasangan untuk menentukan hak dan kewajiban mereka secara tertulis.⁹ Perjanjian semacam ini memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang memilih untuk tidak menikah namun tetap ingin melindungi kepentingan pribadi dan aset dalam hubungan mereka.

Pendekatan ini membuka peluang bagi individu untuk menjalani hubungan sesuai preferensi mereka, tanpa terkekang oleh norma sosial yang kaku. Dengan adanya pilihan yang lebih fleksibel dalam menjalin hubungan, diharapkan dapat mengurangi tekanan sosial dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini juga menjadi solusi bagi mereka yang menginginkan bentuk hubungan yang lebih modern dan selaras dengan prinsip hidup mereka.

Namun, pilihan untuk tidak menikah dan hanya mengandalkan perjanjian perkawinan memiliki kekurangan. Mungkin ada situasi yang tidak tercakup dalam perjanjian tersebut, sehingga dapat membuat salah satu pihak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di samping itu, fleksibilitas dalam hubungan dapat mengakibatkan ketidakpastian dan instabilitas yang berpotensi berdampak negatif terhadap kesejahteraan mental individu.

⁹ Aria Yuditia, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad, "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Bpjs Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 43, <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.796>.

Permasalahan ini memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dalam penanganannya. Salah satu contoh yang menggambarkan kompleksitas tersebut adalah ketika terjadi pemutusan hubungan dan salah satu pihak mengajukan tuntutan atas hak-haknya, yang dapat berujung pada perselisihan hukum yang rumit. Ditambah lagi, kerangka hukum yang tersedia saat ini mungkin belum cukup komprehensif untuk mengatur berbagai bentuk hubungan modern yang terus berkembang.

Mengingat tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan kajian yang lebih mendalam serta pembaruan dalam sistem hukum perkawinan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kerangka hukum dapat mengakomodasi dan melindungi berbagai model hubungan yang ada dalam masyarakat kontemporer.

Nikah Siri Menurut Hukum Fikih Islam

Sebuah rancangan undang-undang mengenai hukum materiil Peradilan Agama di bidang perkawinan telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional 2010. Dalam rancangan tersebut, terdapat sejumlah pasal pidana (Pasal 143-153) yang mengatur berbagai pelanggaran terkait perkawinan, termasuk nikah siri, nikah mutah, dan praktik poligami. Rancangan ini juga mencakup sanksi bagi perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, tindak perzinahan tanpa pertanggungjawaban,¹⁰ serta tindakan menikahkan atau menjadi wali nikah tanpa wewenang yang sah.

Sanksi yang diusulkan dalam rancangan undang-undang ini beragam, dengan hukuman penjara antara 6 bulan sampai 3 tahun, serta denda berkisar antara Rp 6 juta hingga Rp 12 juta. Di samping itu, rancangan ini memuat ketentuan khusus mengenai pernikahan beda kewarganegaraan. Salah satu aturan yang menonjol adalah kewajiban bagi calon suami berkewarganegaraan asing untuk menyetor uang jaminan sebesar Rp 500 juta melalui bank syariah kepada calon istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 142 Ayat 3.

Pemahaman tentang nikah siri telah mengalami pergeseran makna dari masa ulama salaf hingga era modern. Saat ini, nikah siri dipahami sebagai pernikahan yang memenuhi semua rukun nikah termasuk kehadiran wali, dua orang saksi, dan kedua mempelai namun tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Jika ditinjau dari perspektif ulama salaf mengenai syarat keabsahan akad, pernikahan semacam ini bisa dilihat dari dua sisi yang bertentangan. Di satu sisi, karena telah memenuhi seluruh rukun nikah, pernikahan ini dapat dianggap sah. Namun di sisi lain, dengan menggunakan kerangka pemikiran yang sama dari ulama salaf, pernikahan tanpa pencatatan resmi ini juga dapat dinyatakan tidak sah.¹¹

Para ulama telah menetapkan kesaksian sebagai syarat sah pernikahan demi melindungi hak istri maupun anak. Dengan logika yang sama, pencatatan pernikahan di KUA di era modern ini dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan serupa. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat pentingnya dokumentasi administratif dalam kehidupan kontemporer.

Aspek pencatatan ini memiliki dampak berantai, di mana akte kelahiran anak yang merupakan bukti resmi garis keturunan hanya dapat diperoleh dengan menunjukkan surat nikah yang sah. Sementara itu, surat nikah hanya bisa didapatkan jika pernikahan telah tercatat secara resmi di KUA. Melihat keterkaitan ini, pencatatan pernikahan oleh petugas

¹⁰ Azmil Mukarrom, “ISLAMIC LEGAL BASIS FOR MARRIAGE.,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/jkhi.v7i1.14>.

¹¹ Nur Anshari, “Inheritance Rights of Children from Sirri Marriages: An Analysis Based on Fiqh and Positive Law in Indonesia.,” *International Journal of Sharia Studies*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.61810/ijss.v1i1.1>.

KUA menjadi sangat krusial dan dapat dikategorikan sebagai kewajiban dalam konteks kehidupan modern.

Pernikahan dapat dibandingkan dengan berbagai bentuk transaksi muamalah seperti jual beli dan utang piutang. Bahkan, akad nikah dapat dianggap sebagai transaksi yang tidak kalah pentingnya dengan transaksi-transaksi tersebut. Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, terdapat perintah yang jelas mengenai pentingnya pencatatan dalam transaksi tidak tunai: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."*

Dengan menggunakan analogi ini, jika pencatatan dianggap penting dalam transaksi keuangan, maka pencatatan dalam pernikahan yang memiliki implikasi sosial dan hukum yang lebih luas seharusnya juga dipandang sama pentingnya.

Pencatatan pernikahan memiliki signifikansi hukum yang vital, terutama dalam situasi perselisihan antara suami istri. Tanpa dokumen resmi, istri yang melakukan nikah siri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum karena tidak memiliki bukti resmi pernikahannya.

Melindungi hak-hak istri dan anak merupakan sebuah kewajiban. Pencatatan pernikahan di KUA menjadi salah satu instrumen penting dalam memenuhi kewajiban tersebut. Mengacu pada kaidah fikih *"Mâ lâ yatimmu al-wajibu illâ bihî fahua wâjib"* (sesuatu yang membuat kewajiban menjadi sempurna maka hal tersebut juga wajib), maka pencatatan pernikahan di KUA dapat dikategorikan sebagai kewajiban karena perannya dalam memastikan terlindunginya hak-hak istri dan anak.

Pernikahan siri, yang juga dikenal sebagai pernikahan di bawah tangan, merupakan praktik perkawinan dalam Islam yang dilakukan secara tertutup dengan jumlah peserta yang dibatasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan jenis ini dilaksanakan hanya dengan kehadiran modin dan saksi, tanpa mencatatkan prosesnya di Kantor Urusan Agama. Dalam perspektif hukum Islam, meski tidak terdaftar secara formal, pernikahan semacam ini tetap dipandang sebagai pernikahan yang sah.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan aturan tentang pernikahan di Indonesia, termasuk kewajiban pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 undang-undang tersebut, terdapat dua ketentuan penting: pertama, keabsahan perkawinan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Kedua, setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pedoman bagi umat Muslim yang merupakan warga negara, regulasi ini seharusnya dipatuhi sepenuhnya. Melanggar ketentuan ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan pada Allah, mengingat ada perintah bagi Muslim yang beriman untuk mematuhi ulil amri. Meski demikian, fenomena yang terjadi sejak diberlakukannya undang-undang pada 2 Januari 1974 hingga 2010 menunjukkan masih adanya persepsi bahwa nikah siri memiliki keabsahan secara agama namun tidak diakui oleh hukum negara.¹² Pandangan ini kemungkinan muncul akibat interpretasi terhadap ayat pertama yang menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah bila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Persepsi ini diperkuat bukan hanya karena definisi dalam kamus yang menyatakan keabsahan nikah siri secara agama, tetapi juga karena adanya rumusan dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut.

¹² "AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN,," GANEC SWARA, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.510>.

Tim perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengadaptasi dan memodifikasi aturan terkait pencatatan akad nikah, yang tertuang dalam tiga pasal berurutan. Dalam Pasal 4, ditetapkan bahwa keabsahan perkawinan mengacu pada kesesuaiannya dengan hukum Islam, sejalan dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, Pasal 5 mewajibkan pencatatan setiap perkawinan bagi umat Islam demi menjamin ketertiban, dengan proses pencatatan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 lebih lanjut mengatur bahwa perkawinan wajib dilaksanakan di hadapan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, dan perkawinan yang tidak memenuhi syarat ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.¹³

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 KHI, suatu pernikahan dapat diakui keabsahannya apabila dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan hukum Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa nikah siri dapat dianggap sah secara agama selama memenuhi persyaratan dan rukun yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa menurut ayat 2 pada pasal yang sama, pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah tidak memperoleh perlindungan hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.

Terdapat sebuah paradoks dimana nikah siri, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan tidak sah, hanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Ini menunjukkan bahwa pernikahan jenis ini masih bisa dianggap sah secara agama, walaupun tidak memiliki legitimasi hukum. Namun, hal yang menarik adalah adanya rancangan undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama dalam bidang perkawinan, khususnya pada pasal 143-153, yang justru mengancam berbagai praktik pernikahan tidak resmi dengan sanksi pidana dan denda. Ancaman ini mencakup nikah siri, nikah mutah, pernikahan poligami, perceraian di luar pengadilan, perzinahan, pengabaian tanggung jawab, serta tindakan menikahkan atau menjadi wali nikah tanpa wewenang yang sah.¹⁴

Dalam pandangan ulama salaf, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan tanpa kehadiran saksi atau dengan saksi yang diminta oleh pengantin pria untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Menurut pandangan mazhab Mâlikiyyah, pernikahan dengan bentuk seperti ini dapat dibatalkan melalui talak ba'in apabila pasangan suami istri telah melakukan hubungan intim. Lebih jauh lagi, jika pasangan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan mengakui perbuatannya, mereka dapat dijatuhi hukuman had zina yang berupa hukuman jilid atau rajam.¹⁵ Dalam perspektif hukum Islam, jika hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui kesaksian empat orang saksi, sebagaimana dalam kasus perzinahan, maka hukuman tetap diberlakukan. Pasangan tersebut tidak dapat menggunakan alasan ketidaktahuan untuk mendapatkan keringanan hukum. Meski demikian, hukuman had tidak wajib dijatuhkan apabila pernikahan telah dipublikasikan, baik melalui pengumuman, penyelenggaraan resepsi,

¹³ Mesa Siti Maesaroh, "Review of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law Against Polygamy by Marriage Sirri.," *Jurnal Scientia Indonesia*, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36141>.

¹⁴ Faisol Rizal, "Efektifitas Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) Dalam Penanggulangan Nikah Sirri.," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i2.169>.

¹⁵ Risalan Basri Harahap Dikuraisyin, Basar, Fajaruddin, Muhammad Lathoif Fatwa, Ghozali, Adi Syahputra Sirait, Nurhotia Harahap, Taufik Hidayat, "Sanksi Pidana, Hukum Perkawinan, Kerangka Kebijakan, Perundang-Undangan Indonesia and Dan Malaysia. 'Assessing Criminal Penalties in Marriage Law: A Comparative Study of Policy Frameworks within Indonesian and Malaysian Legislation.,'" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11208>.

kehadiran satu saksi selain wali, ataupun kehadiran dua orang saksi meskipun mereka tergolong fasik.¹⁶ Menurut pandangan ulama Hanabilah, keabsahan akad nikah tetap terjaga meskipun ada permintaan untuk tidak mengungkapkan pernikahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa pernikahan tetap dianggap sah walau wali, saksi-saksi, dan kedua mempelai sepakat untuk merahasiakannya, meski praktik seperti ini tetap dipandang sebagai hal yang makruh (tidak disukai).¹⁷

Terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Mâlikiyyah dan Hanabilah dalam menyikapi bentuk-bentuk nikah siri. Mazhab Mâlikiyyah memandang setara antara pernikahan tanpa saksi dengan pernikahan yang disaksikan namun diminta dirahasiakan - keduanya dikategorikan sebagai nikah siri dan dapat dibatalkan. Berbeda dengan itu, mazhab Hanabilah memberikan penilaian hukum yang berbeda untuk kedua bentuk tersebut. Mereka menganggap pernikahan yang disaksikan tetap sah meskipun ada permintaan untuk merahasiakannya, sementara pernikahan tanpa kehadiran saksi dianggap tidak sah.¹⁸

Keempat mazhab sepakat bahwa kesaksian adalah syarat sah pernikahan, namun berbeda pandangan mengenai kehadiran saksi. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali mewajibkan dua saksi hadir saat akad berlangsung, sedangkan Maliki memperbolehkan kehadiran saksi setelah akad, asalkan ada dua saksi saat dukhul dan pengumuman pernikahan dilakukan.

Mayoritas ulama menegaskan pentingnya kesaksian dalam akad nikah untuk menjaga hak istri dan anak. Tujuannya adalah mencegah ayah menghindari tanggung jawab atau menolak mengakui anaknya, sehingga anak tidak kehilangan nasab. Kesaksian ini juga berfungsi melindungi pasangan suami istri dari tuduhan yang tidak berdasar.¹⁹

KESIMPULAN

Pernikahan siri adalah pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara hukum di Indonesia, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan pencatatan resmi. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum, seperti status anak yang tidak jelas dan kerugian dalam pembagian aset. Meskipun rukun nikahnya lengkap, pencatatan di KUA sangat penting untuk melindungi hak istri dan anak, termasuk membuktikan garis nasab melalui akta kelahiran. Pelanggaran terhadap peraturan pernikahan dapat dikenakan sanksi pidana, dan ketiadaan pengakuan hukum dapat memengaruhi hak-hak pasangan. Ulama salaf mendefinisikan nikah siri sebagai pernikahan yang tidak disaksikan atau disaksikan tetapi dirahasiakan. Menurut mazhab Malikiyyah, nikah siri dapat dibatalkan jika hubungan suami istri terjadi, sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa akad nikah tetap sah meskipun dirahasiakan, asalkan ada saksi. Jika tidak ada saksi, akad nikah dianggap tidak sah.

¹⁶ M Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri," *Jurnal AL-'ADALAH* 10, no. 2 (n.d.): 135–36.

¹⁷ Tuba Erkoç Baydar, "A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective.," *Religions*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel14040463>.

¹⁸ Nisar Ahmad Akhgar, "Marriage with the Intention of Divorce in Islamic Jurisprudence.," *Nisar Ahmad Akhgar*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.55544/ijrah.4.5.23>.

¹⁹ Baydar, "A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective."

DAFTAR PUSTAKA

- Akhgar, Nisar Ahmad. “Marriage with the Intention of Divorce in Islamic Jurisprudence.” *Nisar Ahmad Akhgar*, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.55544/ijrah.4.5.23>.
- “AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.” *GANEC SWARA*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.510>.
- Anshari, Nur. “Inheritance Rights of Children from Sirri Marriages: An Analysis Based on Fiqh and Positive Law in Indonesia.” *International Journal of Sharia Studies*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.61810/ijss.v1i1.1>.
- Baydar, Tuba Erkoç. “A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective.” *Religions*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel14040463>.
- Damayanti, Nur Astika. “Penghulu Dalam Sorotan (Alasan Penghulu Menikahkan Pasangan Dengan Akad Nikah Bawah Tangan Di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 1–195.
- Dikuraisyin, Basar, Fajaruddin, Muhammad Lathoif Fatwa, Ghozali, Adi Syahputra Sirait, Nurhotia Harahap, Taufik Hidayat, Risalan Basri Harahap. “Sanksi Pidana, Hukum Perkawinan, Kerangka Kebijakan, Perundang-Undangan Indonesia and Dan Malaysia. ‘Assessing Criminal Penalties in Marriage Law: A Comparative Study of Policy Frameworks within Indonesian and Malaysian Legislation.’” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11208>.
- Hidayah., Galuh Retno Setyo Wardani and Khoirul. “SANKSI PIDANA PELAKU POLIGAMI SIRI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH JASSER AUDA.” *Https://Doi.Org/10.24014/Jhi.V22i1.13798.*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798>.
- Hidayatun Ulfa, Sholeh Kurniandini, Azim Miftachul Ihsan and Husna Nashihin. “The Enforcement of Marriage Law (No 16 of 2019) Through The Ambassadors of Child Marriage Prevention in Tembarak District, Temanggung Regency.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v22i1.2972>.
- Irfan, M Nurul. “Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri.” *Jurnal AL-‘ADALAH* 10, no. 2 (n.d.): 135–36.
- Kartoningrat, Isetyowati Andayani and Raden Besse. “KEDUDUKAN HUKUM HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA.’ Rechtidee (2022).” *Rechtidee*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.11274>.
- Maesaroh, Mesa Siti. “Review of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law Against Polygamy by Marriage Sirri.” *Jurnal Scientia Indonesia*, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36141>.
- Mukarrom, Azmil. “ISLAMIC LEGAL BASIS FOR MARRIAGE.” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/jkhi.v7i1.14>.
- Nur Laela Kusna, Miftahul Huda and Iza Hanifuddin. “Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di

- Ponorogo.”” *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i2.2195>.
- Rizal, Faisol. “Efektifitas Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) Dalam Penanggulangan Nikah Sirri.” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i2.169>.
- Septiandani, Dian, and Dhian Indah Astanti. “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 795. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.
- Sheibani, Mariam. “Deceptive Debauchery: Secret Marriage and the Challenge of Legalism in Muslim-Minority Communities.” *Religions*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel15010010>.
- Suprobo., Rd. Yudi Anton Rikmadani and Teguh. “Analisis Gugatan Cerai Istri Kepada Suami Menurut Undang–Undang No. 16 Tahun 2019.” *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.61234/ahd.v2i1.62>.
- Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad. “Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Bpjs Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 43. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.796>.